

Penyelesaian Hukum terhadap Tindakan Spoiler Film di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Andi Ricard P.C

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, andyricard22@gmail.com

Frans Simangunsong

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, frans@untag-sby.ac.id

Abstract

This research examines the phenomenon of film "spoilers" on social media and its legal implications in the context of copyright in Indonesia. "Spoilers" refer to the dissemination of crucial information or plot details of a film without permission, which can adversely affect the viewing experience for others. The objective of this study is to identify whether film "spoilers" on social media constitute copyright infringement and to explore effective legal measures to address this issue based on the Copyright Law Number 28 of 2014.

Keywords: Spoiler, Copyright, Social media

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena tindakan "spoiler" film di media sosial dan implikasi hukumnya dalam konteks hak cipta di Indonesia. Tindakan "spoiler" adalah penyebaran informasi penting atau plot cerita film tanpa izin, yang dapat merusak pengalaman menonton film bagi orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah tindakan "spoiler" film di media sosial termasuk pelanggaran hak cipta, serta mencari upaya hukum yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Spoiler, Hak cipta, Media sosial

Pendahuluan

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, media sosial telah menjadi salah satu wadah utama bagi masyarakat untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hiburan dan hiburan audiovisual. Salah satu bentuk hiburan populer adalah film, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan hiburan dunia. Di sisi lain, digitalisasi juga telah memunculkan beberapa tantangan baru, termasuk masalah tindakan "spoiler" di media sosial. Spoiler adalah tindakan seseorang yang memberikan informasi penting atau plot cerita film kepada orang lain tanpa persetujuan mereka, yang pada akhirnya dapat merusak pengalaman menonton film. Tindakan spoiler ini sering terjadi di platform media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau forum online, dan menjadi sumber ketidakpuasan dan ketidaknyamanan bagi para pengguna media sosial yang belum menonton film tersebut.

Dalam rangka melindungi hak-hak kreatif dan ekonomi para pencipta dan pemegang hak film, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta dan karya kreatif, termasuk film, serta mengatur tindakan-tindakan yang melanggar hak cipta. Film atau sinematografi termasuk dalam ranah Hak Kekayaan

Intelektual (HKI), terutama sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini diatur dalam Pasal 40 huruf m dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Sinematografi mencakup berbagai jenis media komunikasi massa gambar gerak, seperti film dokumenter, film iklan, reportase, dan film cerita yang dibuat dengan skenario, serta film kartun.

Sinematografi yang dipublikasikan dari hasil karya ciptaan merupakan objek Hak Terkait yang terkait dengan Hak Cipta. Karya ini merupakan hasil kreasi kreatif yang melibatkan banyak pihak yang memberikan kontribusi pada pembuatannya. Pencipta memiliki hak eksklusif atas karya ciptanya, dan berhak mengontrol penyebarannya melalui penyiaran dengan lisensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyiaran. Setiap tahun, jumlah produksi film meningkat, yang meningkatkan minat masyarakat dan memberikan keuntungan bagi penciptanya. Namun, beberapa permasalahan muncul di masyarakat, seperti penyebaran karya film tanpa lisensi resmi melalui media sosial. Sebagian dari penyebaran karya film dilakukan oleh Lembaga Penyiaran yang memiliki hak ekonomi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 UUHC 2014.

Dengan pemanfaatan media sosial, seseorang dapat dengan mudah memperoleh hiburan yang dibutuhkan. Media sosial memungkinkan akses cepat terhadap hasil karya manusia, yang merupakan bagian dari benda immaterial, tanpa harus menunggu waktu lama. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat konsumsi media dan penetrasi internet yang tinggi, telah menyaksikan perubahan dramatis dalam konsumsi hiburan audiovisual. Popularitas film dan serial televisi telah meningkat pesat, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di media sosial. Fenomena ini menimbulkan konsekuensi baru, termasuk tantangan dalam menjaga pengalaman menonton yang tak terganggu dan memastikan perlindungan hak cipta bagi para pelaku industri kreatif.

Tindakan spoiler film di media sosial adalah salah satu masalah yang muncul sebagai hasil dari perkembangan ini. Meskipun mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang, tindakan spoiler dapat memiliki dampak signifikan bagi industri perfilman dan orang-orang yang mencari pengalaman menonton yang autentik. Spoiler dapat merusak kejutan cerita, mempengaruhi emosi penonton, dan bahkan mengurangi minat mereka untuk menonton film secara keseluruhan. Dampak ini dapat berpotensi merugikan industri film dan berdampak pada kreativitas dan investasi para pembuat film. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum yang terkait dengan tindakan spoiler film di media sosial, serta bagaimana undang-undang hak cipta dapat memberikan solusi dan perlindungan bagi pelaku industri perfilman. Penelitian ini akan membahas secara menyeluruh tentang kaitan antara perkembangan teknologi digital, fenomena tindakan spoiler, dan aspek hukum yang relevan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam menyusun penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis sumber-sumber pustaka yang terdiri dari data primer dan data sekunder, yang keduanya berfokus pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah metode penelitian yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan-putusan pengadilan terkait dengan subjek penelitian. Dalam

konteks ini, penelitian akan mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan terkait untuk memahami bagaimana hukum mengatur tindakan spoiler film di media sosial. Penelitian juga akan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus spoiler film, jika ada.

Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif, karena berfokus pada analisis teks hukum dan dokumentasi lainnya untuk memahami substansi masalah. Data yang dikumpulkan dapat berupa undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, serta pendapat para pakar hukum terkait isu spoiler film di media sosial. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu penelusuran dan analisis berbagai sumber dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, dapat juga dilakukan wawancara dengan para pakar hukum atau praktisi hukum yang memiliki pengetahuan tentang isu hak cipta dan penyelesaian sengketa terkait tindakan spoiler film.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi dan memahami kerangka hukum yang mengatur tindakan spoiler film di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Analisis ini akan membantu menggambarkan bagaimana hukum melindungi hak cipta dan bagaimana penyelesaian hukum dilakukan untuk mengatasi tindakan spoiler film. Hasil analisis data akan disimpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan kesimpulan tersebut akan memberikan gambaran tentang bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindakan spoiler film di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hasil dan Pembahasan

Kekayaan Intelektual (KI), atau yang dikenal juga sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merupakan istilah yang mengacu pada hak-hak yang timbul dari karya intelektual manusia. David I Bainbridge menyatakan bahwa KI mencakup hak-hak yang berasal dari hasil kreativitas dan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat dan mendukung kehidupan manusia. Dalam konteks ini, KI meliputi hak-hak seperti hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan hak desain industri yang memberikan perlindungan atas inovasi dan karya intelektual guna mendorong kegiatan kreatif dan memotivasi para pencipta untuk berkontribusi dalam kemajuan masyarakat.

Kekayaan Intelektual (KI) memiliki sifat yang sangat abstrak jika dibandingkan dengan hak-hak atas benda bergerak pada umumnya. Dalam ilmu hukum, KI dianggap eksis dan dapat menerima perlindungan hukum jika ide dan kemampuan intelektual seseorang telah diwujudkan dan diekspresikan dalam bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau digunakan secara praktis. KI terdiri dari dua bagian dalam hukum kebendaan tidak berwujud, yaitu Hak Kekayaan Industri yang mencakup paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu; serta Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan seperti lagu, film, lukisan, novel, program komputer, tarian, dan lainnya.

Menurut Artikel 9-40 TRIPS Agreement, jenis-jenis KI yang dilindungi meliputi Hak Cipta, Hak Merek, Paten, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Informasi yang Dirahasiakan/Rahasia Dagang, dan Pengendalian Praktik-Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi. Perlindungan hukum terhadap karya-karya

intelektual manusia sangat penting karena karya-karya yang termasuk dalam HKI merupakan hasil kreativitas intelektual manusia yang melibatkan proses panjang dan pengorbanan besar, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Dalam pemahaman bahwa karya-karya ini lahir dari kemampuan intelektual, pengorbanan yang mendalam, serta memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati, HKI hanya diberikan kepada penciptanya dalam jangka waktu tertentu atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakannya.

Terhadap hal tersebut, film atau sinematografi masuk dalam jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi, terutama hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Dalam sistem pengaturan UUHC 2014, terdapat subjek perlindungan hak cipta yang meliputi pencipta film dan pemegang hak cipta film. Pencipta Film merujuk pada individu atau kelompok yang secara sendiri atau bersama-sama menciptakan suatu karya cipta film yang memiliki sifat khas dan pribadi, sesuai dengan definisi pencipta secara umum dalam Pasal 1 angka 2 UUHC 2014. Sedangkan pemegang hak cipta film mencakup Pencipta Film sebagai pemilik hak cipta, Produser Film yang memperoleh hak dari Pencipta Film untuk memproduksi dan memperbanyak karya film, serta pihak ketiga yang menerima hak dari pemegang hak sebelumnya secara sah, seperti aktor atau aktris yang menerima hak dari Produser Film untuk berperan dalam film dari Pencipta Film tersebut.

Dalam konteks ini, hak cipta film tidak hanya berlaku bagi pencipta filmnya saja, tetapi juga diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan produksi suatu karya film yang dinikmati oleh masyarakat. Hal ini disebut sebagai hak terkait yang berhubungan atau berdampingan dengan hak cipta. Oleh karena itu, hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta film menjadi sangat penting karena terkait dengan hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait, guna melindungi hak cipta secara menyeluruh. Prinsip Hak Cipta menetapkan bahwa perlindungan terhadap hak cipta bersifat otomatis, artinya hak cipta diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi formalitas atau permohonan khusus. Meskipun demikian, pendaftaran ciptaan secara sistem deklaratif juga diperlukan bagi pencipta karya cipta karena memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa terkait dan memudahkan pembuktian atas hak cipta yang dimiliki.

Pasal 40 huruf m dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) mencantumkan sinematografi sebagai salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi. Pasal 5 mengatur tentang Hak Moral yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, bahkan setelah pencipta meninggal dunia, hak moral tersebut tetap diakui dan dihormati. Sementara itu, Pasal 8 mengenai Hak Ekonomi mengharuskan pemanfaatan Hak Cipta memperoleh izin atau lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan pengguna harus memberikan royalti sesuai dengan ketentuan UUHC 2014. Lembaga Manajemen Kolektif berperan sebagai wakil para Pencipta film dan pemegang hak terkait dalam menyediakan lisensi dan mengelola hak ekonomi mereka. Prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan keuangan lembaga ini, dan operasionalnya harus mendapatkan izin dari menteri terkait.

Dalam hal sinematografi, masa berlaku hak ekonomi tercatat dalam Pasal 59 UUHC 2014 adalah 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Selain hak ekonomi, Pasal 20 UUHC 2014 juga mencantumkan hak terkait yang meliputi hak moral dan hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan, produser, dan Lembaga Penyiaran guna untuk

menyebarkan karya sinematografi secara disiarkan atau disebar. "Karya sinematografi" mencakup berbagai jenis ciptaan berupa gambar bergerak seperti film dokumenter, film iklan, reportase, film cerita dengan skenario, dan film kartun. Karya ini dapat dibuat dalam berbagai media seperti pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, atau media lain yang memungkinkan dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, dan media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Perlindungan hak cipta atas karya sinematografi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Pengumuman dapat berupa pembacaan, penyiaran, atau pameran karya cipta dengan menggunakan alat elektronik atau non-elektronik sehingga dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain. Dalam konteks karya sinematografi, pemegang hak cipta diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang hak cipta dapat merupakan pencipta yang merupakan pemilik hak cipta, pihak yang sah menerima hak dari pencipta, atau pihak lain yang sah menerima hak lebih lanjut dari yang telah menerima hak tersebut. Pencipta sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai individu atau kelompok yang secara sendiri atau bersama-sama menciptakan suatu karya yang memiliki sifat khas dan pribadi. Pengaturan lebih lanjut terkait pemegang hak cipta dapat ditemukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika tidak ada perjanjian sebelumnya, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri. Namun, jika telah ada perjanjian sebelumnya, hak cipta dapat dimiliki oleh rumah produksi film atau pihak lain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Hak cipta adalah bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak atas karya intelektual, termasuk di antaranya film. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) di Indonesia, hak cipta memberikan perlindungan terhadap hasil karya berupa film, musik, tulisan, gambar, dan bentuk ekspresi kreatif lainnya. Hak cipta diberikan secara otomatis kepada pencipta begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca orang lain, tanpa perlu proses pendaftaran formal.

Dalam konteks tindakan spoiler, yang terjadi di media sosial, yaitu penyebaran informasi penting atau plot cerita film, bisa saja termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. Tergantung pada bentuk dan tingkat spoiler yang disebarluaskan, hal ini dapat merugikan para pencipta dan pemegang hak film secara ekonomi dan moral. Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah apakah tindakan spoiler dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak. Pelanggaran hak cipta biasanya terjadi ketika orang lain menggandakan, menyebarluaskan, atau memanfaatkan karya intelektual tanpa izin atau tanpa membayar royalti kepada pemegang hak.

Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi salah satu wadah utama bagi masyarakat untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Fenomena ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hiburan dan hiburan audiovisual. Salah satu bentuk hiburan yang populer adalah film, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan hiburan dunia. Di sisi lain, digitalisasi juga telah memunculkan tantangan baru, termasuk masalah tindakan spoiler film di media sosial. Tindakan spoiler adalah tindakan seseorang yang

memberikan informasi penting atau plot cerita film kepada orang lain tanpa persetujuan mereka, yang pada akhirnya dapat merusak pengalaman menonton film.

Untuk memahami apakah tindakan spoiler film di media sosial termasuk pelanggaran hak cipta, penting untuk mengkaji peraturan hukum yang mengatur hak cipta dalam konteks ini. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Pasal 1 ayat 1 UUHC 2014 mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Secara umum, tindakan spoiler film tanpa izin pencipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena melibatkan pengumuman atau pengungkapan isi dari karya cipta film tersebut tanpa persetujuan dari penciptanya. Pelanggaran ini dapat terjadi ketika seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan alur cerita, plot, atau informasi penting dari film kepada orang lain di media sosial.

Pada dasarnya hak cipta mencakup hak eksklusif untuk mengontrol pemanfaatan karya cipta, termasuk hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan menyebarkan karya tersebut. Dalam konteks film, hak cipta memberikan perlindungan terhadap film itu sendiri, termasuk skenario, narasi, adegan, dan elemen-elemen audiovisual lainnya yang membentuk keseluruhan pengalaman menonton film. Jika seseorang melakukan tindakan spoiler dengan memberikan informasi atau konten film yang substansial di media sosial tanpa izin pencipta, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Meskipun informasi tersebut mungkin hanya berupa deskripsi cerita atau gambaran umum tentang film, namun hal ini dapat merusak pengalaman menonton bagi orang lain yang belum menonton film tersebut.

Upaya hukum yang efektif untuk menyelesaikan tindakan "spoiler" film di media sosial dapat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya, termasuk film, yang berarti setiap tindakan yang melanggar hak cipta dapat dikenai sanksi hukum. Dalam konteks tindakan "spoiler" film di media sosial, tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta film karena merusak eksklusivitas dan keunikan dari karya tersebut. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan oleh "spoiler" film dapat mengambil langkah hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada pelaku tindakan tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

Salah satu upaya hukum yang efektif adalah memberikan sanksi berdasarkan UU Hak Cipta. Pada fenomena spoiler, tentunya dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta sebagai berikut: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu, untuk memperkuat kasus, pemilik hak cipta film juga dapat melibatkan lembaga perlindungan hak cipta seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. DJKI dapat membantu dalam

menyediakan bukti dan ahli yang mendukung kasus tersebut, serta memberikan rekomendasi terkait tindakan hukum yang sesuai.

Dalam upaya penyelesaian masalah secara lebih luas, diperlukan juga kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan dampak negatif dari tindakan "spoiler" film. Selain itu, platform media sosial juga dapat berperan dalam mengimplementasikan kebijakan yang melarang konten spoiler agar tidak terjadi fenomena spoiler secara berulang.

Sebagaimana dijelaskan di atas, salah satu upaya hukum yang dapat diambil adalah dengan mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku "spoiler". Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penerbitan atau penyiaran karya cipta secara seluruhnya atau sebagian dapat dikenai sanksi pidana dan/atau ganti rugi. Dalam kasus tindakan "spoiler", apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan atau menyebarkan alur cerita, inti cerita, atau momen penting dalam film tanpa izin dari pemegang hak cipta, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang merugikan pembuat film dan pihak terkait.

Selain itu, langkah lain yang dapat diambil adalah melaporkan pelaku "spoiler" kepada pihak berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM atau Kepolisian. Pada dasarnya pelanggaran hak cipta dapat diadukan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pihak berwenang dapat melakukan penyelidikan dan memproses pelaku "spoiler" sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, upaya pencegahan secara proaktif juga dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dengan cara menginformasikan kepada pengguna media sosial mengenai dampak buruk dari tindakan "spoiler" dan mengingatkan bahwa melanggar hak cipta dapat berakibat pada sanksi hukum. Selain itu, pemegang hak cipta dapat meminta platform media sosial untuk menghapus konten spoiler yang melanggar hak cipta sesuai dengan ketentuan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) atau peraturan setempat yang serupa.

Dalam kesimpulan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyediakan dasar hukum yang kuat untuk melindungi karya kreatif seperti film dari tindakan "spoiler" di media sosial. Upaya hukum yang efektif dalam menangani masalah ini meliputi gugatan perdata terhadap pelaku "spoiler", pelaporan kepada pihak berwenang, dan upaya pencegahan proaktif dari pemegang hak cipta. Semua langkah ini harus diambil dengan tujuan memastikan perlindungan hak cipta yang adil bagi para kreator film dan industri kreatif secara keseluruhan.

Penutup

Kekayaan Intelektual (KI), atau yang dikenal juga sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merupakan istilah yang merujuk pada hak-hak yang timbul dari hasil kreativitas dan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat dan mendukung kehidupan manusia. KI mencakup hak-hak seperti hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan hak desain industri yang memberikan perlindungan atas inovasi dan karya intelektual guna mendorong kegiatan kreatif dan memotivasi para pencipta untuk

berkontribusi dalam kemajuan masyarakat. Dalam upaya perlindungan KI, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia memegang peranan penting. Undang-Undang ini mengatur hak cipta atas karya-karya intelektual, termasuk film atau sinematografi. Pemilik hak cipta film adalah pencipta atau pemegang hak yang sah atas film tersebut. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap film selama jangka waktu tertentu, yang memberi hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, dan menyebarluaskan film tersebut.

Dalam era digital dan media sosial, fenomena tindakan "spoiler" film menjadi tantangan baru dalam perlindungan hak cipta. "Spoiler" film adalah tindakan menyebarkan informasi penting atau plot cerita film tanpa izin, yang dapat merusak pengalaman menonton bagi orang lain yang belum menonton film tersebut. Dalam konteks ini, tindakan "spoiler" film dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena melibatkan pengumuman atau pengungkapan isi dari karya cipta film tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Upaya hukum yang efektif untuk menyelesaikan tindakan "spoiler" film di media sosial dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Salah satu langkah adalah mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku "spoiler" berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang pelanggaran hak ekonomi pemegang hak cipta. Selain itu, pelaporan kepada pihak berwenang seperti Kementerian Hukum dan HAM atau Kepolisian juga dapat dilakukan untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap pelaku "spoiler".

Selain upaya hukum, pendekatan pencegahan juga perlu dilakukan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan dampak negatif dari tindakan "spoiler" film dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan hak cipta. Platform media sosial juga dapat berperan dalam mengimplementasikan kebijakan yang melarang konten spoiler untuk mencegah terulangnya fenomena spoiler secara berulang.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Ed. ke-9)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dharmawan, N. K. S., dkk. (2017). *Buku Ajar: Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Ed. ke-2)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dirdjosisworo, S. (2000). *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Bandung: Mandar Maju.
- Isnaini, Y. (2009). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Saidin, H. O. K. (2015). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Ed. ke-9)*. Jakarta: Rajawali Pers.